

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN LEBAK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA MASYARAKAT ADAT SUKU BADUY LUAR

Vania Widhia Insan, Ratna Sari Dewi, Ria Yuni Lestari

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Author Corresponding:
Vania Widhia Insan

Abstrak.

Pada pemilu tahun 2019 Masyarakat Adat Baduy luar terjadinya peningkatan partisipasi politik yang tentunya tidak terlepas dari pengaruh struktur adat yang mengatur cara berpolitik. Untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan harapan, Bawaslu Kabupaten Lebak mempunyai peranan yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) faktor yang mempengaruhi kenaikan partisipasi politik masyarakat suku Baduy luar, (2) upaya dan program yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lebak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat suku Baduy luar, (3) kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program yang dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat suku Baduy luar. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan menelaah beberapa dokumen resmi pemerintah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi kepada Bawaslu Kabupaten Lebak, Kepala Desa, dan Ketua PPS 2019 Desa Kanekes serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi kenaikan partisipasi politik masyarakat adat Baduy yakni psikologis dan sosiologis. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak memiliki peranan sebagai fasilitator, dinamisator dan koordinator dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat adat suku Baduy luar. Terdapat pula tantangan secara internal seperti tingkat pendidikan suku Baduy, adat budaya serta hari besar. Dan juga kendala eksternal seperti ketidaksesuaian waktu antara realita dengan rancangan program yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lebak dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat adat Baduy luar. Disimpulkan bahwa terdapat upaya bawaslu kabupaten lebak dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat baduy luar.

Kata Kunci: Upaya, Bawaslu, Masyarakat Baduy Luar

PENDAHULUAN

Dari banyaknya Provinsi di Indonesia, Banten adalah salah satu diantaranya yang memiliki keragaman suku dan budaya dalam masyarakatnya sehingga menjadikan acuan dalam terlaksana nya pesta demokrasi. Saat ini rakyat memilih langsung Presiden dan kepala daerah (Ginting, 2018) Indeks Demokrasi Banten

yang dirilis BPS merupakan data yang penting bagi daerah yang mampu di tetapkan sebagai perumusan strategi serta penetapan kebijakan yang akurat dan tepat. Komponen demokrasi penting didorong pada semua daerah mengingat hal tersebut merupakan syarat dalam mewujudkan daerah yang demokratis. Oleh karenanya dalam demokrasi, rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk memilih secara demokratis dan kritis calon-calon pemimpin yang dapat mengurus dan mengawasi jalannya pemerintahan (al, 2020). Menyangkut sentimen primordial, yaitu ras, dan suku menjadi tantangan besar bagi para pegiat demokrasi yang memperjuangkan demokratisasi di daerah (Teka, 2020). Pemerintah harus dapat memfasilitasi rakyat indonesia agar dapat ikut serta dalam partisipasi politik, tidak hanya yang berada di wilayah kota atau daerah saja tetapi juga yang berada dipedalaman suku harus dapat dijangkau walaupun adanya hambatan peraturan suku atau budaya tersebut sesuai dengan yang tertera pada isi UUD NKRI Tahun 1945 kepada masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan dasar bagi penggunaan sistem hukum adatnya masing-masing.

Dalam hal berdemokrasi, maka pentingnya partisipasi politik guna mencapai tujuan dari demokrasi tersebut. Menurut (Kartika, 2012) partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal terkait keterlibatan kegiatan politik biasanya ada dalam kegiatan pemilihan umum seperti pemilihan kepala negara, legislative sampai kepala daerah. Pemilihan umum merupakan simbol barometer utama sistem demokrasi (Wahdini, 2022). Dapat dilihat jelas kegiatan politiknya pada penyelenggaraan pemilu. Disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum dikatakan bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat (Istiqoh, 2022) Dengan diadakan pemilihan umum juga dapat terproyeksikan sedikit banyaknya keterlibatan politik pada tingkat individu maupun masyarakat.

Salah satu contoh suku yang belum lama ini aktif dalam partisipasi politik yaitu Suku Baduy yang berada diwilayah Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Komunitas Suku Baduy adalah suatu entitas masyarakat adat sunda yang hingga sekarang menjunjung tinggi dan menganut adat istiadatnya, tingkat keterlibatan politik disana masih cukup rendah. Adapun alasannya karena bertentangan dengan keputusan adat dan faktor berpengaruh lainnya. Hal ini menyebabkan keterlibatan politik komunitas adat suku baduy tidak dapat dipisahkan dari aturan cara berpolitik yang dipengaruhi oleh struktur adat yang ada. Struktur adat itu mempengaruhi cara berpolitik pada masyarakat dan membuat pilihan kepada partai serta kandidat yang dicalonkan. Adanya kehadiran Lembaga adat yang diketuai oleh seorang Puun dan Jaro Pamarentah sangat cocok dalam membuat masyarakat adat taat pada aturan adat, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu (Dahlan, 2019). Pada pemilu tahun 2019, baduy dalam lebih mengikut adatnya yaitu "Lunang" yang artinya ngilu kanu

menang, sehingga hal ini tentunya memiliki persepsi bahwa mereka akan mendukung siapapun yang terpilih. Sedangkan pada Baduy luar adanya peningkatan partisipasi politik. Mereka lebih aktif dalam partisipasi politik. Pada pemilu 2019, Ahmad Saparudin selaku komisioner selaku Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan apresiasi pada partisipasi politik masyarakat baduy yang meningkat sebesar 80% dari 987.438 jiwa yang terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT).

Proses pemilihan diatur oleh badan penyelenggara pemilihan yang mempunyai peran dalam mensukseskan pemilihan umum salah satunya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Giroth, 2021) Dalam hal mengimplementasikan demokrasi yang sejalan dengan harapan, Bawaslu Kabupaten Lebak disini mempunyai peranan penting terkait upaya untuk meningkatkan partisipasi politik, khususnya pada masyarakat suku baduy. Sejalan dengan kewajiban, tugas serta hak pengawas pemilu dalam isi Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki tugas pokok salah satunya melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya sosialisasi politik terkait penyelenggaraan pemilu maka tentunya akan meningkatkan partisipasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan metode analisis. Tipe penelitian deskriptif kualitatif ini adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan data kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Peneliti akan menjabarkan kondisi yang diteliti di lapangan dengan transparan, spesifik, dan mendalam terkait apa saja faktor dan upaya serta kendala dari program yang dilaksanakan oleh badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) kabupaten lebak dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat adat suku baduy.

Penelitian ini ditempatkan pada kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terletak di Jalan Tubagus Hasan 002, Kp. Cimesir, Kel. Rangkasbitung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dan Kantor Desa Kanekes pada bulan Oktober 2022-Mei 2023. Fungsi Bawaslu yakni salah satunya adalah melaksanakan pengawasan tahapan dan mencegah adanya pelanggaran pemilu (Ja'far, 2019).

Acuan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yang disebut sebagai sumber data utama berupa hasil wawancara dan observasi mendalam dan terbuka kepada Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak karena sesuai dengan aturan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwasanya Bawaslu memiliki tugas salah satunya yaitu melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu, kemudian kepada Kepala Desa serta Ketua PPS Desa Kanekes 2019, dan data skunder berupa

berkas-berkas, validasi atau hasil tanya jawab yang dilakukan dengan pihak kedua (informan penguat data).

Menurut (Rijali, 2019) Pelaksanaan analisis data kualitatif digabung dengan kegiatan pengumpulan data, pengurangan data, display data, dan pengambilan kesimpulan hasil penelitian..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti, maka peneliti akan menyajikan pembahasan berupa hasil yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan beberapa dokumentasi yang diambil oleh peneliti. Pembahasan yang akan peneliti sajikan ialah mengenai faktor yang mempengaruhi kenaikan partisipasi politik masyarakat suku Baduy luar, upaya dan program yang dilakukan Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat suku Baduy luar, dan kendala dalam pelaksanaan program yang dilakukan Bawaslu kabupaten Lebak dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat adat baduy luar.

1. Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Suku Baduy Luar

Berdasarkan hasil temuan yang peneliti dapatkan bahwasanya masyarakat suku baduy luar memiliki adat istiadat yang unik. Hal tersebut menjadi salah satu pusat perhatian dalam demokrasi ketika melakukan partisipasi politiknya seperti pemilu.

Peneliti melakukan penelitian ini melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi lapangan secara mendalam berdasarkan teori partisipasi politik menurut (Ichwanuddin, 2015) dimana didalam nya di jelaskan bahwa terdapat tiga faktor partisipasi politik, diantaranya yaitu: Psikologis, sosiologis dan ekonomi.

a. Psikologis

Faktor psikologis merupakan faktor yang menitikberatkan pada keadaan psikologis individu dalam berperilaku politik, pendekatan ini mengembangkan konsep psikologi (Arravi, 2021). Faktor psikologis ini bahwasanya pada masyarakat baduy meliputi ketertarikan terkait isu politik, tingkat pendidikan maupun pola pikir mengenai politik.

Diambil dari hasil wawancara, observasi, dan beberapa dokumentasi yang diambil oleh peneliti kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Kepala Desa Kanekes serta Ketua PPS Desa Kanekes 2019 bahwasanya dalam berdemokrasi Masyarakat Adat Suku Baduy Luar memiliki sikap yang positif dan berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku serta beriringan dengan peraturan adat sehingga hak dan kewajiban sebagai warga negara juga terpenuhi. Namun untuk dikatakan melek politik belum terpenuhi dikarenakan dengan dilihat dari intelektualnya yang tidak melaksanakan jenjang

sekolah bahwasanya masyarakat adat Baduy ini memiliki pola pikir yang pada prosesnya tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi dan lebih memilih *Lunang* (ngilu kanu meunang). Namun hal ini hanya berlaku untuk orang tua, untuk masyarakat yang berusia dibawah 50 tahun lebih tertarik untuk belajar memahami terkait politik. Kemudian dengan intelektual yang dimilikinya serta tingkat pendidikan yang minim maka hal ini akan berpengaruh terhadap partisipasi politik. Oleh karena itulah Bawaslu Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi kepada masyarakat suku baduy luar terkait dengan programnya yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilu. Selain itu terkait dengan proses pelaksanaan pemilu seperti calon, partai, dan lainnya bisa di dapatkan melalui sosial media. Adapun ketika pelaksanaan pemilunya terdapat kendala di administrasi karena banyaknya masyarakat Baduy yang belum memiliki KTP atau belum termasuk ke dalam daftar pemilih meskipun mereka sudah berumur 17 tahun, namun hal itu ditampik oleh Ketua PPS Desa Kanekes 2019 bahwasanya untuk kendala secara administrasi sudah menemukan solusi yakni masyarakat adat baduy dibuatkan KTP-el. Kemudian setelah selesai pemungutan suara, terdapat kendala yakni jauhnya jarak tempuh dari TPS ke sekretariat diakibatkan kurangnya mobilisasi mengakibatkan keterlambatan pelaporan hasil suara. Selain itu juga apabila hasil suara terdapat yang golongan putih maka hal ini memang menjadi hak individu itu sendiri terlepas alasan mereka memilih golongan putih. Karena golongan putih juga merupakan pilihan suara mereka bahwa untuk tidak memilih calon pemimpin yang tersedia.

Berdasarkan penjabaran data hasil penelitian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik bahwa masyarakat adat baduy dengan kondisinya terkait psikologi ini menjadikan alasan Bawaslu Kabupaten Lebak gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat adat suku baduy luar yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik serta melakukan upaya preventif terjadinya golongan putih. Oleh karena itu adanya relevansi serta pengaruh dalam faktor psikologis terhadap kenaikan partisipasi politik pada masyarakat adat baduy luar.

b. Sosiologis

Faktor sosiologi dalam partisipasi politik berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat suku baduy luar seperti adat, suku, budaya, serta tatanan kehidupan di suku baduy.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak, Kepala Desa serta Ketua PPS Desa Kanekes 2019, bahwa kondisi sosial di baduy sangat mempengaruhi partisipasi politik di suku baduy. Adat dan budaya di suku baduy merupakan hal yang sangat dipatuhi oleh masyarakat seperti berpakaian menggunakan pakaian yang seragam, para laki-laki memakai pakaian adat berwarna hitam dan ikat kepala, sementara pada perempuannya memakai kebaya

dan kain berwarna biru. Sama halnya seperti berpakaian, tempat tinggal dibaduy juga memiliki bentuk dan arah yang sama.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa peraturan disuku baduy luar sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik seperti yang disampaikan oleh kepala desa, ketua pps desa kanekes dan bawaslu kabupaten lebak saat menjelang pemilu di suku baduy luar tidak diperkenankan adanya kampanye skala besar yang dilakukan para calon, hal itu dilakukan agar tidak terjadi perpecahan dimasyarakat suku baduy yang disebabkan oleh politik. Kepala desa atau jaro mengatakan bahwa masyarakat boleh berpihak pada siapapun tapi tidak boleh mengkampanyekan atau berkoar tentang calon. Sosialisasi mengenai pemilu dilakukan langsung oleh kepala desa dengan cara musyawarah yang disampaikan kepada para ketua RT dan RW yang kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat. Menurut (Undaan, 2014) pemerintah desa (kepala desa dan jajarannya) sebagai pilar utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Suku baduy luar juga memiliki berbagai macam acara adat budaya serta perayaan suku baik yang bersifat kepribadian maupun yang bersifat sakral, acara adat budaya yang bersifat pribadi tidak terlalu berpengaruh terhadap partisipasi politik tetapi acara adat budaya serta perayaan suku yang bersifat sakral seperti “tradisi kawalu pada saat acara tapa, puun puun tapa didalam” akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik, hal ini dikarenakan tradisi tersebut tidak dapat diganggu pelaksanaannya oleh acara apapun karena menurut masyarakat Baduy, kawalu merupakan ritual yang dilarang adanya gangguan dari masyarakat luar (Adrial, 2020) Oleh karena itu pihak Bawaslu Lebak sangat mengantisipasi terjadinya pemilu dan tradisi adat suku baduy dilaksanakan secara serentak. Adapun seperti yang dikatakan Ketua PPS Desa Kanekes bahwasanya kegiatan pemungutan suara pemilu tetap diadakan meskipun adat budaya serta perayaan suku ini akan sangat mempengaruhi partisipasi politik. Kemudian terkait dengan segi tatanan pemerintahan desa kanekes memiliki peraturan yang sama seperti desa lain pada umumnya mengikuti peraturan pemerintah pusat namun tetap berdampingan dengan tatanan lembaga adat yang berlaku di Suku Baduy. Berdasarkan penjabaran data hasil penelitian bahwasanya secara sosiologis memiliki pengaruh atau relevansi terhadap kenaikan partisipasi politik pada masyarakat adat suku baduy luar.

c. Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu yang memiliki hubungan dengan usaha manusia dalam memenuhi aspek kehidupannya (Humaniora, 2017). Kehidupan politik juga bergantung pada kondisi sosial ekonomi masyarakat (Setia Putra, 2020). Faktor ekonomi ini berkaitan dengan kondisi perekonomian masyarakat suku baduy seperti mata pencaharian, tingkat penghasilan penduduk dan tingkat kemiskinan. Dengan adanya perekonomian, kemandirian masyarakat dapat

terpengaruh oleh potensi yang dimilikinya, lain halnya dengan potensi masyarakat lebih banyak diukur dari sosial ekonomi masyarakat (Suharto, 2012).

Diambil dari hasil wawancara, observasi, dan beberapa dokumentasi yang diambil oleh peneliti langsung ke suku baduy luar melalui Kepala Desa Suku Baduy dan ketua PPS Desa Kanekes serta kepada Bawaslu Kabupaten Lebak bahwa mata pencaharian masyarakat suku baduy yang utama yaitu bertani, selain itu juga membuat kerajinan seperti kain tenun, gelang dan menjual madu. Peneliti juga menemukan temuan baru bahwasanya dalam transaksi pembayarannya menggunakan QR Code sehingga akan memudahkan pembeli yang tidak membawa uang tunai. Diperlukan kerjasama dari pemerintah daerah dalam hal membantu memfasilitasi UMKM atau masyarakat lokal untuk mengelola dan mengembangkan produk berkualitas (Butolo, 2022). Hal ini juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat adat suku Baduy luar.

Faktor ekonomi tidak terlalu berpengaruh terhadap partisipasi politik dikarenakan masyarakat bekerja disekitar wilayah suku baduy. Adapun masyarakat yang menjual hasil panen ke kota hanya beberapa orang saja. Kemudian dalam pemenuhan sandang masyarakat suku baduy luar memakai pakaian adat yang seragam, dimana para lelaki memakai pakaian adat berwarna hitam dan ikat kepala sedangkan untuk wanita memakai kain adat dan kebaya. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari hasil panen ketika bertani dalam enam bulan sekali yang dalam strategi ketahanan pangannya disimpan didalam leuit atau lumbung padi sehingga ketika tidak dalam masa panen, masyarakat adat baduy tetap memiliki bahan pangan sampai masa panen datang kembali, dan untuk kebutuhan papan di suku baduy memiliki bentuk rumah dan arah yang sama, dimana rumah di suku baduy terbuat dari anyaman bambu dan berjenis rumah panggung, kemudian untuk arah rumah di suku baduy harus serentak sama yakni rumah masyarakat arah kaler dan rumah ketua nya arah kidul.

Berdasarkan penjabaran data hasil penelitian bahwasanya secara ekonomi tidak memiliki pengaruh atau relevansi terhadap kenaikan partisipasi politik pada masyarakat adat baduy luar dikarenakan apabila terjadi berbenturan antara kegiatan perekonomian mereka dengan kegiatan partisipasi politik (pemilu), maka mereka akan membagi waktunya dengan adil.

2. Upaya dan Program Yang Dilakukan Bawaslu Kabupaten Lebak Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Adat Suku Baduy Luar

Masyarakat adat baduy tentu memiliki hak suara dalam memilih pilihannya tanpa paksaan apapun. Bagi masyarakat Baduy, kegiatan pemilu harus menyesuaikan kondisi adat (Moenawar, 2019). Selain itu agar berjalan dengan lancar, maka terdapat peran Bawaslu Kabupaten Lebak dengan program, upaya serta strateginya agar masyarakat adat baduy dapat terus adanya peningkatan partisipasi politik disertai pengawasan partisipatif. Pentingnya pengawasan

partisipatif melibatkan semua pihak (masyarakat dan stakeholders) (Solihah, 2018). Tentunya dengan adanya program ini, apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dalam rangka suksesi pesta demokrasi.

a. Fasilitator

Menurut (Trining C. I., 2017) Perilaku fasilitator yang efektif sangat berpengaruh dalam kelancaran suatu kegiatan. Fasilitator ini terkait dengan sarana prasarana, anggaran dan pemateri dalam menjalankan program peningkatan partisipasi politik, karena secara sejarah, lahirnya bawaslu sejalan dengan harapan dapat meningkatkan dan menguatkan pengawasan masyarakat dengan menerapkan penguatan berupa kewenangan, SDM, regulasi, anggaran serta sarana dan prasarana (Abiyasa, 2019).

Diambil dari hasil wawancara, observasi, dan beberapa dokumentasi yang diambil oleh peneliti langsung ke suku baduy luar melalui Kepala Desa Suku Baduy dan ketua PPS Desa Kanekes serta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak memperoleh hasil dalam pelaksanaan program, ketua bawaslu mengatakan bahwa penyedia sarana prasarana disediakan oleh bawaslu Kabupaten Lebak, sarana yang disediakan yaitu berupa alat alat TPS seperti kertas suara dan bilik suara, kemudian untuk prasarana yang disediakan yaitu pembangunan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Sekretariat Panitia Penyelenggara Pemilu (PPS). Hal ini juga dilakukan pengawasan pada tahap produksi perlengkapan pemungutan suara, pencetakan serta penyurtilan surat suara. Salah satu yang menjadi kendala dalam kegiatan pemilu di baduy yaitu jarak tempuh yang cukup jauh antar kampungnya.

Dalam penyelenggaraan pemilu Bawaslu Kabupaten Lebak menyediakan anggaran sebesar lebih 2 milyar, anggaran tersebut digunakan untuk keseluruhan kegiatan pemilu di Kabupaten Lebak. Kemudian dalam melaksanakan pengawasan partisipatif bawaslu melibatkan juga tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pihak lain sebagai pemantau pemilu agar dapat berjalan dengan aman dan tentram.

b. Dinamisator

Dinamisator dalam hal ini merupakan peran pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan memberikan pengarahan teknis kepada fasilitator dalam melaksanakan program yang berhubungan dengan masyarakat memberikan informasi, pengarahan, serta bimbingan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ke Bawaslu Kabupaten Lebak serta Kepala desa dan ketua PPS desa kanekes memperoleh hasil bahwa pengarahan dan bimbingan yang dilakukan bawaslu berupa sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat suku baduy mengenai peserta pemilu, peraturan pemilu, serta melakukan simulasi pencoblosan dan pengumutan suara dengan mengambil sampling masyarakat suku baduy.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2016 bersama bawaslu RI dan perwakilan 10 adat yang berbeda.

Sosialisasi adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi kepribadian seseorang (Murtani, 2019). Sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu juga bermaksud agar dapat menggerakkan partisipasi politik dimasyarakat suku baduy luar dengan meningkatkan kesadaran pada masyarakat tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Bawaslu tidak hanya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pemilu tetapi juga melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu disuku baduy luar sesuai dengan landasan hukumnya yakni UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu. Oleh karena itu kualitas pemilu tergantung kepada sejauhmana UU tersebut di sosialisasikan dengan baik.

c. Koordinator

(al M. e., 2017) menyatakan bahwa koordinator yang baik adalah koordinator yang mampu membimbing ketika yang dibawahnya mengalami suatu kesulitan. Koordinator dalam hal ini merupakan peran pemerintah dalam melaksanakan tujuan dari program yang akan dilaksanakan dengan merancang strategi dan melaksanakan kebijakan.

Diambil dari hasil wawancara serta dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ke Bawaslu Kabupaten Lebak serta Suku Baduy Luar mel/alui Kepala Desa dan ketua PPS Desa Kanekes memperoleh hasil bahwa Bawaslu Kabupaten Lebak mempunyai program pengawasan partisipatif. Program ini bertujuan agar ketika terjadinya peningkatan partisipasi politik disuku baduy, masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam menjalankan pengawasan. Kemudian dalam pelaksanaannya bawaslu merancang stratergi dengan melakukan sosialisasi dan mengajak masyarakat baduy luar berperan aktif melakukan pengawasan agar pemilu di suku baduy tetap berjalan dengan aman tanpa adanya perpecahan.

Dalam pelaksanaannya anggota bawaslu, kepala desa serta ketua pps yang diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa cara dan strategi tersebut sangat efektif dilakukan dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peran penting bawaslu yang berperan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berdemokrasi yang akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan politik nantinya. Hal ini terbukti dengan adanya artikel dari KPU terkait dengan suku baduy dalam pemilu bahwasanya tingkat partisipasi masyarakat adat baduy dalam pemilu 2019 dilihat dari persentasi pemilih yang datang ke TPS sebanyak 68,69%.

3. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif

Dalam menjalankan suatu program, tentu adanya beberapa kendala. Kendala terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Dalam hal ini, ketika pelaksanaan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak terdapat beberapa kendala. Kendala internal berupa tingkat pendidikan, adat budaya dan hari besar, kepercayaan masyarakat baduy terhadap kepala suku atau puun untuk mewakili

suaranya. Sedangkan untuk kendala eksternal berupa ketidaksesuaian waktu antara realita dengan rancangan, keikutsertaan partai politik, dan unsur kepentingan pribadi.

a. Kendala Internal

Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan wawancara oleh peneliti ke Bawaslu Kabupaten Lebak serta Suku Baduy Luar melalui Kepala Desa dan ketua PPS Desa Kanekes memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa kendala yakni kendala internal yang terjadi ketika pemilu di suku baduy dilaksanakan yaitu tingkat pendidikan dan adat dan budaya serta hari besar suku baduy. Sedangkan untuk kepercayaan masyarakat suku baduy terhadap kepala suku atau puun untuk mewakili suaranya tidak menjadi kendala.

Kendala Pendidikan di suku baduy menjadi hal utama dikarenakan peraturan adat disuku baduy melarang masyarakat untuk bersekolah, tetapi ada sebagian masyarakat suku baduy luar yang bersekolah, minimnya tingkat pendidikan di suku baduy luar membuat keterbatasan masyarakat tidak bisa membaca sehingga saat pemilihan terjadi masyarakat suku baduy luar tidak memilih calon berdasarkan visi dan misinya namun berdasarkan siapa yang mereka suka. Namun hal ini bisa diatasi dengan dilakukannya sosialisasi oleh Bawaslu Kabupaten Lebak beserta jajarannya maupun pihak luar yang ikut berpartisipasi sebagai pemateri dan juga dapat melalui sosial media. Kemudian acara adat dan budaya juga menjadi satu kendala yang dihadapi oleh bawaslu ketika akan diadakannya pemilu disuku baduy luar, hal itu dikarenakan ketika adanya acara adat seperti kawalu serentak dengan pemilu maka akan minimnya partisipasi masyarakat. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap kepala suku (*puun*) sangat tinggi dimana mereka akan patuh dan mengikuti perkataannya, bahkan demokrasi dimasyarakat suku baduy tidak di adakan pemilihan namun mengikuti siapa saja yang menang atau dengan istilah dimasyarakat suku baduy disebut "*Lunang*" (*ilu kanu menang*). Namun hal ini tidak menjadi pengaruh serta kendala dalam peningkatan partisipasi politik karena saat ini masyarakat adat baduy tidak dapat di mobilisasi dan dapat menentukan pilihannya masing-masing. Oleh karena itu dalam mengatasi kendala tersebut bawaslu bergerak cepat untuk melakukan adanya koordinasi serta sosialisasi dengan Kepala Desa dan Ketua PPS di suku baduy luar untuk mencegah agar tidak adanya peserta pemilu atau timnya yang mempengaruhi masyarakat suku baduy luar untuk melakukan hal yang melanggar ketika pemilu, karena bawaslu memiliki tiga peranan yakni cegah, awasi, tindak.

b. Kendala Eksternal

Selain adanya kendala internal dalam pelaksanaan pemilu di suku baduy luar, terdapat juga kendala eksternal. Kendala eksternal adalah kendala yang berasal dari luar (Harahap, 2020). Kendala eksternal yang dihadapi oleh bawaslu salah

satunya yaitu ketidaksesuaian waktu antara realita dengan rancangan karena banyaknya kegiatan yang sering berbenturan, tetapi pengawasan partisipatif bawaslu terhadap pemilu disuku baduy tetap dilaksanakan. Kemudian keterlibatan partai politik dalam sosialisasi Bawaslu kemasyarakat suku baduy ini tidak menjadi kendala dikarenakan ketika realitanya tidak diikuti sertakan, hal itu mencegah agar tidak adanya unsur pandangan kampanye dari para masyarakat suku baduy luar. Kampanye menurut (Fatimah, 2018) merupakan keinginan dalam memberi pengaruh kebiasaan dan kepercayaan pada seseorang melalui daya tarik yang komunikatif. Adapun kampanye yang dilakukan oleh partai politik boleh dilaksanakan masing-masing selama masih dalam masa kampanye, namun hal itu juga harus dengan atas izin KPU, pihak kepolisian, bawaslu, dan juga pihak dari suku baduy luar. Selain itu juga tidak adanya unsur kepentingan yang terjadi sehingga hal ini tidak menjadi kendala eksternal dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Lebak dalam meningkatkan partisipasi politik pada masyarakat adat suku baduy luar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik diantaranya psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, masyarakat Baduy Luar tidak memiliki ketertarikan terhadap politik karena masyarakat Baduy Luar lebih patuh pada kepala tokoh adat, namun mereka tetap menyuarakan hak pilihnya ketika pemilu berdasarkan sosialisasi yang diberikan kepada kepala tokoh adat dan pihak Bawaslu Kabupaten Lebak serta dalam pola pikir berdemokrasinya jika dilihat dari intelektualnya maka sangat mempengaruhi dan juga memiliki relevansi terhadap tingkat pendidikan masyarakat adat Baduy. Berdasarkan kondisi sosial dengan adanya adat dan budaya, perayaan suku dan tatanan hidup yang bersinergi dengan hukum positif Indonesia maka hal ini menjadi pengaruh terhadap partisipasi politik. Pihak Bawaslu kabupaten Lebak juga melakukan penyesuaian yang tentunya memastikan untuk menghormati adat yang ada di suku Baduy.

Upaya dan program yang dilakukan oleh bawaslu Kabupaten Lebak diantaranya sebagai fasilitator yaitu memberi fasilitas dalam menunjang program terkait dengan sarana prasarana, anggaran, dan pemateri, kemudian dinamisator yaitu melaksanakan dan memberikan teknis berupa informasi dan bimbingan kepada masyarakat Baduy yang bertujuan untuk menggerakkan partisipasi politik masyarakat Baduy. Sehingga nantinya akan terus terjadinya peningkatan partisipasi serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemilu dan mengajak masyarakat untuk melakukan proses pengawasan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat ketika ada yang tidak sesuai dengan aturan

dengan berani melaporkan dan menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lebak sehingga mendapatkan legitimasi ataupun kepercayaan utuh dari masyarakat. Kemudian sebagai koordinator, merancang strategi persuasif yakni sebagai bentuk upaya sosialisasi dan menerapkan kebijakan yang selaras dengan dinamika adat kebudayaan suku Baduy sesuai dengan aturan dan menghormati adat serta budaya yang ada.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kendala yakni kendala internal dan eksternal. Yang menjadi kendala internal yaitu dari tingkat pendidikan masyarakat suku Baduy yang membuat adanya keterbatasan dalam hal intelektual sehingga dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Baduy luar, dan juga ada hari besar kesukuan yang terjadi secara serentak dengan pemilihan umum, hal ini menjadi pengaruh dalam partisipasi dan menjadi kendala apabila terjadinya berbenturan waktu antar pemilu dengan kegiatan adat. Oleh karena itu Bawaslu akan sangat melakukan upaya preventif sesuai dengan peranan yang dimiliki Bawaslu yakni cegah, awasi, dan tindak. Kemudian yang menjadi kendala eksternal yang mempengaruhi yaitu adanya ketidaksesuaian waktu antara realita dengan rancangan. Namun program pengawasan partisipatif ini tetap dilaksanakan meskipun tidak sesuai rancangan..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abiyasa, Pulung. 2019. “Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.” *Jurnal Usm Law Review* 2 (2): 149. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- [2] “Adrial, A., & Arumdan, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Di Kabupaten Lebak-Profinsi Banten. *WisataMuh (Journal of Tourism)*.” n.d. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2266>.
- [3] Arravi, Muhammad Akmal, Kushandajani, and Rina Martini. 2021. “Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Santri Di Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Lasem Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.” *Journal of Politic and Government Studies* 10 (3): 311–27. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31397>.
- [4] Butolo, Ivana. 2022. “Development of Micro, Small, and Medium Enterprises Through Geoproducts for Geopark Gorontalo.” *Jurnal Bina Praja* 14 (2): 251–62. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.251-262>.
- [5] Citra Insany, Irgananda, and Widodorini Trining. 2017. “Pengaruh Kualitas Skenario Dan Peran Fasilitator Terhadap Keefektifan Diskusi Kelompok Problem-Based Learning.” *Erudio Journal of Educational Innovation* 4 (1): 8–15. <https://doi.org/10.18551/erudio.4-1.2>.

- [6] Dahlan, Moh. Ali B. 2019. "Orang Baduy Dalam Lintasan Politik Indonesia." *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani* 7 (1): 1–10. <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/83>.
- [7] Fatimah, Siti. 2018. "Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu." *Resolusi: Jurnal Sosial Politik* 1 (1): 5–16. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.
- [8] Ginting, Josep, Hotnir Sipahutar, and Abdul Halik. 2018. "The Feasibility of the Policy for the Use of Technology Summary of E-Vote Result on the 2019 Election." *Jurnal Bina Praja* 10 (1): 39–46. <https://doi.org/10.21787/jbp.10.2018.39-46>.
- [9] Giroth, Lady Grace Jane, Felly Ferol Warouw, and Viktory Nicodemus Joufree Rotty. 2021. "The Perception of Election Administrators in Achieving Environmentally Friendly Election in North Sulawesi Province." *Jurnal Bina Praja* 13 (2): 307–17. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.307-317>.
- [10] Harahap, Rosni. 2020. "Fenomena Online Learning Dimasa Pandemi." *Jurnal Bahasa & Sastra* 5 (2): 146–56. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Linguistik/article/view/1834>.
- [11] Humaniora, L Marlinah. 2017. "Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif." *Jurnal Cakrawala: Ejournal.Bsi.Ac.Id* 17 (2): 258–65. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2488>.
- [12] Istiqoh, Akhdiva Elfi, Zuly Qodir, and Zakly Hanafi Ahmad. 2022. "Narrative Policy Framework: Presidential Threshold Policy Toward the 2024 Election." *Jurnal Bina Praja* 14 (3): 505–16. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.505-516>.
- [13] Kartika, Ray. 2012. "Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo." *Jurnal Bina Praja* 04 (03): 179–88. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.179-188>.
- [14] Malik, Iqbal Abdul, Budi Santoso, Siti Mahmudah, Program Studi, S Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. 2017. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Permainan Video Menurut UU No 28 Tentang Hak Cipta" 6 (28): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16983>.
- [15] Moenawar, Mohamad Ghozali, Wahyu Budi Priatna, and Hudi Santoso. 2019. "Consciousness Raising Dan Partisipasi Politik Suku Baduy Di Era Digital (Tinjauan Awal)." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 17 (1): 69–80. <https://doi.org/10.29244/jurnalkmp.17.1.69-80>.
- [16] Muhammad Ja'far. 2019. "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu." *Madani Legal Review* 2 (1): 59–70. <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.

- [17] Murtani, Alim. 2019. "Sosialisasi Gerakan Menabung." *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 Sindimas 1* (1): 279–83.
<http://www.sisfotenika.stmikpontianak.ac.id/index.php/sindimas/article/view/585>.
- [18] Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- [19] Setia Putra, Imam Radianto Anwar, William Socrates Kasimat, and Purwadi Purwadi. 2020. "Political Participation of Communities in the 2018 Papua Gubernatorial Election Agenda." *Jurnal Bina Praja* 12 (2): 113–23. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.113-123>.
- [20] Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. 2018. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3 (1): 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.
- [21] Suharto, Didik. 2012. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik." *Jurnal Bina Praja* 04 (03): 153–60. <https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.153-160>.
- [22] Teka, Silvester Sili. 2020. "Dialectics of Democracy in the Framework of Politics Primordialism Local Elections." *Jurnal Bina Praja* 12 (2): 193–201. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.193-201>.
- [23] Undaan, Kecamatan. 2014. "Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus." *Jurnal Bina Praja* 06 (02): 101–16. <https://doi.org/10.21787/jbp.06.2014.101-116>.
- [24] Utami, Bernadhita H S, Dwi Herinanto, Miswan Gumanti, and Bambang Purwanto. 2020. "Money Politics vs Political Marketing." *Jurnal Bina Praja* 12 (2): 125–36. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.125-136>.
- [25] Wahdini, Muhammad. 2022. "The Effectiveness of Simultaneous Election 2019: Evaluation Through the Simultaneous Election 2024." *Jurnal Bina Praja* 14 (1): 123–34. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.123-134>.
- [26] Yustiningrum, RR Emilia., and Wawan. Ichwanuddin. 2015. "Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014." *Jurnal Penelitian Politik* 12 (1): 117–135. <https://doi.org/10.14203/jpp.v12i1.533>.